PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN BEDA AGAMA HINDU DAN ISLAM
(Studi atas Tradisi *Ngerorod* Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
Panggih Abdiguno
17203010019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan, seperti halnya masyarakat di Kecamatan Gerokgak Bali yang beragam baik suku, agama, dan ras, sangat mungkin timbul permasalahan seputar potensi kontak dan interaksi antara laki-laki dan wanita di dalamnya. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari bisa menimbulkan adanya suatu fenomena dalam masyarakat yaitu perkawinan beda agama. Masyarakat Kecamatan Gerokgak dalam menyelesaikan kasus perkawinan beda agama (antara Hindu dan Islam) menggunakan tradisi *ngerorod*, tradisi ini bersumber dari tradisi Hindu yang kemudian menjelma menjadi hukum Adat. Untuk itu, menarik dilakukan penelitian mengapa tradisi *ngerorod* menjadi solusi terbaik bagi masyarkat Kecamatan Gerokgak Bali untuk menyelesaikan kasus perkawinan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dua metode, yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gerokgak Bali melaksanakan tradisi *ngerorod* ketika terdapat kasus laki-laki dan perempuan yang berbeda agama saling bersepakat dan bersukarela melakukan kawin lari karena saling mencintai satu sama lain. Praktik tradisi *ngerorod* di Kecamatan Gerokgak Bali memunculkan fakta bahwa masyarakat yang melakukan *ngerorod* beda agama melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan adat jika sebelum perkawinan dilangsungkan kedua mempelai tetap mempertahankan agama asalnya, adapun jika kedua mempelai melebur ke salah satu agama (Hindu ke Islam atau sebaliknya), maka perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama, karena keduanya telah memeluk agama yang sama. Adapun penyebab tradisi *ngerorod* dijadikan sebagai penyelesaian sengketa perkawinan beda agama bagi masyarakat Kecamatan Gerokgak berdasar atas empat hal, yaitu: pelaku bersukarela dan bersepakat melakukan *ngerorod*, ketentuan adat Bali melegitimasi tradisi *ngerorod*, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat yang berlaku di Kecamatan Gerokgak Bali, tradisi *ngerorod* menjadi kebutuhan masyarakat yang bermaksud melaksanakan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perkawinan, Beda Agama, Tradisi *Ngerorod*, dan Pluralisme Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Panggih Abdiguno, S.Ag.
NIM	: 17203010009
Prodi	: Magister Hukum Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2020

METERAI TEMPEL 6000

yang menyatakan,

Panggih Abdiguno
NIM. 17203010009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Panggih Abdiguno, S.Ag.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Panggih Abdiguno, S.Ag.
NIM	:	*17203010009*
Judul	:	Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu dan Islam: Studi atas Tradisi *Ngerorod* Masyarakat Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Bali.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 April 2020
Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iii

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-611/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN BEDA AGAMA HINDU DAN ISLAM (STUDI ATAS TRADISI NGERORED MASYARAKAT KEC. GEROKGAK , KAB. BULELENG BALI)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANGGIH ABDIGUNO, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa 17203010009
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f30c7bd8a69a

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f30c5e965e80

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f0bf0e575a2f

Yogyakarta, 18 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f30cd1e6a373

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Tidak ada yang mudah untuk orang yang bersantai"

وَلِلْحُرِّيَةِ الْحَمْرَاءِ بَابٌ ## بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ

(Untuk kemerdekaan yang merah selalu mempunyai sebuah pintu yang digedor;
Dengan tangan-tangan yang bersimbah darah –Syauqi-)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN PENULIS

Karya ilmiah/Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, istri-anak dan segenap keluarga besar penulis.
2. Para guru penulis di Sekolah dan Pesantren, serta para dosen penulis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saudara-saudara (i) penulis dari kalangan akademisi dan non akademisi.
4. Secara khusus untuk masyarakat Indonesia dan secara umum untuk masyarakat dunia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ى	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

ـ ulis *nnah*

ء ulis *lah*

C. *Ta’ Marbūṭah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan ‘*h*’

ألما ـ ulis *Mā’idah*

اسلا ulis *āmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘*h*’.

مقارنة ألمذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib.*

D. Vokal Pendek

_____ srah ulis

_____َ hah ulis

_____ mmah ulis

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif ditulis *ā*

استحسا ن ditulis *Istiḥsān*

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis *ā*

أنثى ditulis *Unṡa*

3. Kasrah + ya’ mati ditulis *ī*

ألعلوان ditulis *al-Ālwānī*

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis *ū*

علوم ditulis *‘Ulūm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
غيرهم	ditulis	*Gairihim*
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأ	ditulis	*antum*
أعد	ditulis	*iddat*
لاء ن شكر	ditulis	*'insyakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

ألقران	ditulis	*al-Qur'an*
ألقيا س	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
أنساء	ditulis	*an-Nisa'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الر	ditulis	*hl al-Ra'yi*
أهل الس	ditulis	*hl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ألسّلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

ألحمد لله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلا م ونصلى ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan sahabatnya. Semoga Rahmat Allah Swt selalu dilimpahkan kepadanya dan seluruh umatnya. Amin.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilaksanakan oleh penulis untuk memenuhi persayaratan memperoleh gelar sarjana Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini juga merupakan hasil yang diperoleh penulis selama proses perkuliahan berlangsung, meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak lagi yang dapat dipelajari untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Drs. H. Achmad Yani, M.A. dan Dra. Hj. Sri K. Puji Lestari serta mertua penulis H. Charisun dan Hj. Nuril Fatichah yang telah mendoakan dan memberi restu kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Istri penulis Anisah Ifadah, S.Pd. dan putri penulis **Humaira Abidah Abdiguno** yang selalu menjadi motivasi, mendampingi dengan penuh kesabaran dan mendoakan penulis.
3. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan baik.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dewan Penguji Tesis yang memberi saran dan kritik perbaikan terhadap penyusunan tesis ini.
7. Bapak (i) Dosen Program Magister Hukum Islam yang telah mendedikasihkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di dalam maupun di luar kelas.
8. Bapak (i) staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan beberapa administrasi penting selama perkuliahan berlangsung.
9. Saudara (i) penulis Teguh Luhuringbudi, Legowo Herlambang, dan Aqilah Nazizah serta segenap keluarga besar penulis yang turut berkontribusi moral dan moril selama penulis melaksanakan perkuliahan.
10. Kerabat penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi mitra belajar penulis selama perkuliahan berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.

Yogyakarta, 21 April 2020

Penulis,

Panggih Abdiguno, S.Ag.
NIM. 17203010009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
ABSTRAK i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS / NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoretik 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
A. Definisi-definisi 24
B. Bentuk-bentuk Perkawinan Beda Agama 28
C. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama 33
D. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia 35
E. Upaya Penindakan Kekosongan Hukum pada Perkawinan Beda Agama 45

BAB III TRADISI PERKAWINAN *NGEROROD* MASYARAKAT KECAMATAN GEROKGAK BALI
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48
1. Sejarah Singkat Kecamatan Gerokgak 48
2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Gerokgak 51
3. Statistik Keagamaan Kecamatan Gerokgak 52
B. Perkawinan dalam Adat Hindu Bali 53
1. Pengertian Upacara *Mekala-kalaan* 54
2. Tujuan Upacara *Mekala-kalaan* 57
3. Materi Upacara *Mekala-kalaan* 58
4. Pelaksanaan Upacara *Mekala-kalaan* 60
C. Identifikasi Tradisi Perkawinan *Ngerorod* Masyarakat Bali 61
1. Pengertian *Ngerorod* Menurut Masyarakat Bali 63
2. Syarat Perkawinan *Ngerorod* 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Tahapan Perkawinan *Ngerorod* 64
4. Peranan Hukum Adat Bali dalam Perkawinan *Ngerorod* 67
5. Perkawinan *Ngerorod* Masyarakat Hindu Bali 69
D. Perkawinan Menurut Adat Bali dan Hukum Positif..... 73
E. Praktik Perkawinan Beda Agama melalui Tradisi *Ngerorod*..... 77

BAB IV TRADISI *NGERROROD* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN BEDA AGAMA HINDU-ISLAM DI KECAMATAN GEROKGAK
A. Faktor-faktor Penyebab Praktik Tradisi *Ngerorod* Beda Agama.. 84
B. Tradisi *Ngerorod* Beda Agama dalam Perspektif Hukum Adat dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974..... 87
C. Akibat Hukum Perkawinan *Ngerorod* Menurut Hukum Adat Bali dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 89
D. Tradisi *Ngerorod* dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Gerokgak 94

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 106
B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Terjemahan Teks Alquran
2. Instrumen Penelitian

RIWAYAT HIDUP PENULIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Daftar Camat yang memimpin Kec. Gerokgak 49

TABEL II : Jumlah penduduk Kecamatan Gerokgak 51

TABEL III : Rincian statistik kondisi keagamaan masyarkat Kec. Gerokgak 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Bali pada awalnya merupakan masyarakat yang memiliki suku dan kepercayaan yang seragam.[1] Suku Bali dengan keyakinan Hindunya adalah entitas yang lekat kaitannya dengan wilayah Bali. Saat ini, suku Bali dengan Hindu sebagai sistem kepercayaan mereka tidak lagi menjadi satu-satunya lapisan anggota masyarakat dan kepercayaan tunggal yang masih eksis di dalamnya, karena penduduk Bali saat ini juga diisi beragam keyakinan yang berbeda-beda seperti adanya pemeluk agama lain yang tentu mewakili berbagai suku yang melekat pada identitas masing-masing pemeluknya.

Keragaman dimensi yang ada di tataran masyarakat Bali baik yang berkaitan dengan sosial, budaya dan keyakinan ini tentu akan saling bertemu dan menyapa di titik tertentu, bahkan "mau tidak mau" akan berinteraksi satu sama lain, sehingga potensi untuk saling mempengaruhi, beradaptasi dan berebut eksistensi dalam masyarakat tersebut bisa saja terjadi.

Interaksi sosial antar masyarakat dengan berbagai identitas yang mewarnai di dalamnya akan baik jika tidak ada gesekan dalam perbedaaan yang menyertainya secara signifikan. Namun, interaksi masyarakat akan berakibat pada konflik jika

[1] Harmoni yang terbangun atas nama agama, suku, etnis yang ada di Bali khususnya relasi dengan Islam pada dasarnya telah terjalin lebih dari 500 tahun silam. Relasi yang berkembang antara Hindu dan Bali pada awalnya terjalin dan saling bersentuhan pada tataran norma dan etika. Kemudian seiring perubahan zaman persentuhan tersebut mengalami gesekan ketika dipertemukan dengan masalah ekonomi dan politik yang pada akhirnya memicu persaingan dan pertentangan dengan berbagai model dan bentuknya yang mengitarinya. Lihat I Gede Suwindia dkk., "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12 No. (1 Juni 2012), hlm. 4.

tidak ada ruang untuk saling mengisi perbedaan tersebut.[2] Pertemuan antar keragaman realitas tersebut tidak hanya menyentuh pada tataran keyakinan dan kebudayaan saja. Dalam dimensi yang lebih kecil, bahkan masyarakat bisa saling bertemu satu sama lain pada berbagai kesempatan sehingga potensi antar lapisan masyarakat untuk saling mengenal menjadi semakin terbuka. Pada kasus-kasus tertentu kaitannya dengan interaksi antara wanita dan laki-laki, bahkan sangat memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan berakhir padaperkawinan. Dimensi hubungan antara wanita dan pria dalam ikatan yang mengarah pada perkawinan inilah yangakhirnya menjadi pemantikirisan antar kebudayaan dan kepercayaan dimulai.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang di dalamnya juga mengenai perkawinan beda agama.Dalam perundang-undangan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama yang dianut masing-masing pemeluknya.[3]Aturan tersebut menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diberikankebebasan oleh negara terhadap masing-masing agama yang dianut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2]*Ibid.*, hlm. 4-5.

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 bahwa (1) Perkawinan dilabelkan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga terdapat beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti Pasal 4[4], 40[5], 44[6], dan 61[7], yang semuanya mengenai aturan larangan melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama.Di Indonesia juga terdapat dua lembaga yang menangani pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan agama (KUA) terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), bagi masyarakat yang beragama non Islam. Oleh karenanya, perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tafsiran yang ada di lapangan sering dimaknai bahwa maksud dari pasal itu adalah orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam; orang Hindu melaksanakan perkawinan dengan orang Hindu dengan berdasarkan agama Hindu, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan. Padahal, dalam kondisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Bunyi dari Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

[5] Bunyi dari Pasal 40 adalah "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam." Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 15.

[6] Bunyi dari Pasal 44 adalah "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". *Ibid*., hlm. 28.

[7] Bunyi dari Pasal 61 adalah, "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafal-dien*". *Ibid*., 39.

masyarakat Bali yang beragam baik suku, agama, dan ras, sangat mungkin timbul permasalahan seputar potensi kontak dan interaksi antara laki-laki dan wanita di dalamnya. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari bisa menimbulkan adanya suatu fenomena dalam masyarakat yaitu perkawinan beda agama.

Upaya menyikapi fenomena perkawinan beda agama, terdapat dua cara yang bisa ditempuh, *Pertama*, salah satu pihak harus melakukan perpindahan agama, baik dilakukan secara suka rela maupun setelah perkawinan tersebut dinyatakan sah salah satu pihak tersebut kembali ke agamanya semula. Hal ini merupakan salah satu praktek penyelendupan hukum karena dengan sengaja menyiasati aturan yang berlaku dan hal ini bisa terjadi. *Kedua*, berdasarkan putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Contoh kasus ini bermula ketika Jamal Mirdad (Islam) dan Lidya Kandau (Kristen) hendak mencatatkan perkawinan mereka. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa perkawinan beda agama dalam kasus tersebut bisa dilakukan, Jamal Mirdad yang beragama Islam mencatatakan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, sehingga MA berkesimpulan mereka menginginkan perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam dan secara otomatis Jamal Mirdad dianggap tidak beragama Islam sehingga Kantor Catatan Sipil bisa melanjutkan permohonan izin tersebut untuk dicatatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam agama Hindu di Bali, terdapat ajaran tentang *samskara*[8] sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa; (1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, yaitu sama-sama Hindu, (2) *Widiwadana* yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh *Sulinggih* atau *Panindita*. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.[9] Perkawinan bagi masyarakat yang menganut agama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi persyaratan antara lain mereka yang tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan. Apabila salah satu mempelai bukan beragama Hindu, maka diwajibkan untuk berpindah agama ke agama Hindu, karena calon mempelai yang bukan agama Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam sloka V89 kitab Manawadharmasasstra, yang berbunyi:

> Air pesucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan sehingga dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad perkawinan tidak disahkan oleh pendeta.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8]*Samskara* (sakramen) adalah bentuk penyucian diri yang dilakukan sebelum perkawinan dimulai. Pelaksanaan samskara dilaksanakan dengan pokok acara sebagai berikut: *pertama*, meminang yaitu keluarga laki-laki (purusa) meminta anak gadis keluarga perempuan (pradhana) untuk diperistri oleh putra dari keluarga laki-laki; *kedua*, penentuan waktu setelah keluarga perempuan memenuhi atau menerima permintaan keluarga laki-laki maka dilanjutkan dengan menentukan pelaksanaan; dan *ketiga*, tindak lanjut dengan mengadakan pelaksanaan upacara perkawinan menurut tradisi setempat. I Nyoman Arthayasa, *Penentuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya: Paramita, 1998), hlm. 28.

[9] Sri wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2010), hlm. 70.

[10] I Nengah Suastika, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia

Permasalahan perkawinan beda agama akhirnya bisa menjadi polemik, karena untuk melaksanakan perkawinan beda agama di masyarakat tersebut relatif sulit. Padahal, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat. Aturan yang ketat pada masyarakat Hindu dan Islam yang dengan keras melarang pemeluk-pemeluknya untuk tidak melakukan perkawinan beda agama, pada akhirnya harus berhadapan dengan realitas dimana pemeluk agama Hindu akan bertemu dengan pemeluk agama lain yang memungkinkan bagi keduanya untuk saling berinteraksi. Pernikahan beda agama seperti yang sering terjadi antara pemeluk agama Hindu dengan muslim yang sulit dilakukan karena tidak mungkinnya mendapatkan persetujuan dari orang tua dan keluarga pada akhirnya dibutuhkan suatu jalan keluar untuk menjembatani kehendak untuk melakukan perkawinan yang berbeda agama tersebut untuk terealisasikan

Jalan keluar yang mungkin dilakukan agar perkawinan seorang yang beragama Hindu agar bisa menikah dengan wanita atau pria muslim adalah dengan cara *Ngerorod*.[11] Tidak diberikannya restu oleh keluarga sehingga *ngerorod* terpaksa dilakukan adalah didasarkan pada beberapa alasan antara lain, *pertama*, perjodohan yang dilakukan orang tua tidak diinginkan anak. Dan *kedua*, hubungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Bali)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2016), hlm. 830.

[11]*Ngerorod* adalah tradisi Hindu yang kemudian banyak diadaptasi dan digunakan oleh masyarakat muslim ketika mengalami permasalahan perkawinan dengan calonnya yang berbeda agama. Tradisi *ngerorod* sendiri adalah tradisi "kawin lari" yang dilakukan ketika orang tua dan keluarga tidak merestui hubungan keduanya. *Ngerorod* sendiri dilakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dalam arti lain tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaannya. *Ngerorod* juga sering kali disebut dalam penyebutan lainnya dengan *ngerangkat*. I Nyoman Yoga Segara, *Perkawinan Nyerod: Kontestasi Negosiasi dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*, (Jakarta: PT. Saadah Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 289.

sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta.[12] Alasan-alasan mengapa tradisi *ngerorod* itu dilakukan lambat laun semakin berkembang untuk memecahkan masalah dalam perkara perkawinan beda agama.

Interaksi masyarakat antar masyarakat multi keyakinan agama berakibat pada potensi perkawinan beda agama semakin terbuka. Pada kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gerokgak yang masyarakatnya sangat majemuk, dalam beberapa kasus praktek perkawinan beda agama diawali dengan cara *ngerorod*. *Ngerorod* sebagai jalan keluar untuk melangsungkan perkawinan antar pemeluk agama selalu dalam prosesnya diakhiri pada perpindahan agama, baik seseorang yang beragama Hindu menjadi muslim (*mu'alaf*) atau seseorang yang beragama Islam kemudian berpindah agama menjadi Hindu (*murtad*).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dimana untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama pada tataran aturan hukum nasional dengan sistem adat dan keyakinan yang ada di Bali tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Maka, terdapat solusi alternatif berupa tradisi *ngerorod* sebagai jalan keluar bagi pasangan yang berbeda agama agar tetap bisa melangsungkan perkawinan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tradisi tersebut eksis di kehidupan masyarakat, serta bagaimana perpindahan tradisi ngerorod yang notabene merupakan tradisi umat Hindu juga pada akhirnya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

[12]Firmansyah dkk., "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 2.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tiga masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *Ngerorod* pada masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali?
2. Mengapa tradisi *Ngerorod* dijadikan sebagai penyelesaian masalah perkawinan beda agama pada masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggali informasi mengenai praktik atau implementasi tradisi *Ngerorod* oleh masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan alasan dijadikannya tradisi *Ngerorod* sebagai pemecahan masalah dalam perkawinan beda agama oleh masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Memaparkan implementasi tradisi *Ngerorod* oleh masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali.
2. Memberikan kontribusi pemahaman tentang alasan dijadikannya tradisi *Ngerorod* sebagai pemecahan masalah dalam perkawinan beda agama oleh masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Usaha penulis untuk menampilkan keaslian penelitian ini, akan dikemukakan telaah pustaka dalam tiga kelompok, yakni, *pertama*, kelompok karya-karya seputar konsep "kawin lari" dalam praktek perkawinan di Indonesia. *Kedua*, karya-karya yang membahas penyelesaian sengketa perkawinan beda agama. Dan *ketiga*, karya-karya yang mengkaji praktek perkawinan beda agama.

Kelompok karya pertama yang meneliti konsep kawin lari di berbagai daerah ditinjau dari eksistensi, konsep, tata cara dan faktor yang melatarbelakangi, penelitian tersebut antara lain: tulisan Puput Nurmarhama,[13] Erwin Harianto[14], dan Bustami Saladdin[15]. Dalam tulisan-tulisan tersebut, kawin lari akan selalu eksis selama praktek menjodohkan paksa, sistem uang panai yang mahal, hamil di luar nikah dan menolak lamaran orang itu masih berkembang. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian yang secara khusus mengkaji praktek kawin lari (*ngerorod*) yang lazim dilakukan masyarakat Hindu, namun kemudian praktek tersebut akhirnya juga dilakukan oleh masyarakat Islam dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Tulisan tersebut lebih membahas mengenai fenomena kawin lari (*silariang*). Di dalamnya biasanya karena tidak mendapat persetujuan orang tua atau terdapat hambatan dalam melakukan perkawinan yang sebagaimana mestinya. Penyebab perkawinan *silariang* yang ditemukan adalah penentangan terhadap tradisi perjodohan, faktor ekonomi, dan penolakan lamaran. Puput Nurmarhama dkk., "Eksistensi Perkawinan *Silariang* dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bengkala Kabupaten Jeneponto", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 5, No. 2 (Juni 2018).

[14] Tulisan ini lebih membahas mengenai alasan-alasan sesorang melakukan kawin lari (*pofileigho*) antara lain karena syarat dan pembiayaan tidak terpenuhi, belum diizinkan berkeluarga, keluarga menolak lamaran laki-laki, perjodohan, dan perempuan telah hamil di luar nikah. Erwin Harianto dkk., "Fenomena Kawin Lari (*Pofeleigho*) pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 1, No. 2 (2016).

[15] KaitannyaTulisan ini lebih menjelaskan bagaimana tradisi kawin lari (*merari'*) tersebut ada pada masyarakat Lombok. *Merari'* sendiri memiliki dua makna yaitu *pertama*, lari atau melarikan. *Kedua*, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. *Merari'* oleh masyarakat suku Sasak juga berarti manifestasi dari sifat jantan laki-laki yang berhasil membawa lari seorang gadis yang dicintai. Bustami Saladdin, "Tradisi *Merari'* Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2018), pp. 21-39.

Kelompok kedua yaitu penelitian-penelitian yang membahas penyelesaian sengketa dalm perkawinan. Eva Meizara Puspita Dewi[16] mengemukakan bahwa terdapat perbedaan tingkat konflik perkawinan antara pasutri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah, dan perkawninan pasutri yang tinggal bersama memiliki potensi konflik yang lebih tinggi dibandingkan pasutri yang tinggal terpisah.

Kelompok ketiga, penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai konsep dan dinamika ilmiah perkawinan beda agama. Sri Wahyuni[17] dalam tulisannya yang banyak membahas seputar kontroversi perkawinan beda agama.Dalam penelitannya lebih membahas mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dari aspek yuridis. Menurutnya, perkawinan beda agama setelah ditetapkannya Pasal 2 UU Perkawinan memilik dua penafsiran yakni, pertama, Pasal 2 tidak mengatur secara jelas namun persepsi penafsiran atas Pasal tersebut cenderung menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan jika sesama agama dan tata cara perkawinan menurut satu agama. Kedua, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan terdapat penafsiran yang menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum, sehingga peraturan GHR bisa dilaksanakan dengan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Menurut kaum liberal nikah beda agama diperbolehkan dengan alasan aturan dalam UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum di dalamnya.

---

[16] Tulisan ini lebih membahas mengenai penyelesaian masalah antara pasangan suami istri yang tinggal bersama dan pasangan suami istri yang tidak tinggal bersama. Hasil dari penelitian ini adalah pasutri yang tidak tinggal bersama lebih konstruktif dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan pasutri yang tinggal bersama. Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2008).

[17] Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2010), pp. 64-78.

Baharuddin Ahmad[18] dalam penelitiannya membahas mengenai pandangan intelektual muslim liberal yang dikaitkan dengan hukum yang ada seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP RI Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam tulisannya juga perkawinan beda agama boleh dilakukan dengan mendasari pendapatnya atas QS. Al-Maidah [5]: 5, ijtihad yang isinya adalah harus ada instrumen yang merespon fenomena nikah beda agama sehingga konsep *Islam rahmatan lil 'alamin* benar-benar membawa rahmat, kebaikan kedamaian dan ketentraman serta keselamatan bagi alam semesta. Klaim *Islam shahih li kulli zaman wa makan* sangat kompatibel dan cocok dengan perkembangan zaman. Untuk merespon perkawinan beda agama kaum liberal juga menggunakan pendekatan *ushuliyyah* yaitu pada tataran maslahah dan istihsan. Kaidah-kaidah seperti *al-dharuratu tubihu al-mahdzurat* (keterdesakan dapat membolehkan yang semula terlarang) atau *al-masyaqqatu tajlibu al-taysir* (kesulitan bisa membuka ruangan keringanan) sehingga pada kesimpulannya kelompok ini membolehkan nikah beda agama untuk merespon dan memberikan solusi yang terbaik dari pada mereka yang melakukan perbuatan yang terlarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori adalah mengenai variabel-variabel permaslahan yang

[18] Baharuddin Ahmad, "Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2012), pp. 1-26.

diteliti.[19] Definisi tersebut menunjukan bahwa kerangka teoritik sangat diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah, untuk menjadikan penelitian tersebut terstruktur dan mempunyai pedoman analisis yang tepat.

Hukum Islam dalam menyikapi proses pembentukan suatu tradisi menjadi adat yang pada akhirnya menjadi suatu hukum atau norma yang berlaku disuatu masyarakat menjadi dua yakni menerima dan menolak. Hal itu dikarenakan ada adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan juga ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan definisi dari *'urf.* Penulis menggunakan kerangka berfikir *'urf* yang menurut ahli syara' bermakna adat, dari segi terminologi mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. Makna *'urf* dari segi terminologi tersebut sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah menetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.[20] Dalam syariah Islam *urf* terbagi dua, yakni; Pertama, *Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, *Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam.[21]

---

[19] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,* cet. Viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm, 41.

[20] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 209.

[21] Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqhi Jilid 2,* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 368.

Pengkajian mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya undang-undang (*law in the book*). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan normatif yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*), meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif (hal-hal yang dilarang dan dibolehkan), tetapi juga berisi konsep kognitif.[22] Oleh karenanya, setiap pertemuan atau interaksi antara pengertian hukum atau bahkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kajian tersendiri yang menarik di dalam ilmu hukum yang sering disebut dengan kajian pluralisme hukum.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis para intelektual yang konsen dalam bidangnya tersebut, seperti yang telah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka di atas. Maka penulis mencoba mengunakan pendekatan Antropologi hukum, yang berusaha melihat harmonisasi dan transformasi budaya serta hal yang melatarbelakanginya.

Menurut John R. Bowen dalam teori pluralisme hukum yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan suatu instrumen hukum yang terpenting dalam masyarakat muslim di Indonesia. Menurutnya Indonesia mempunyai pluralisme hukum yang tidak bisa dipisahkan dalam

[22] Benda Backmann, *Hukum yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 13.

kehidupan masyarakat diantaranya, hukum Adat yang memainkan peranya dalam ranah tradisi, kebiasaan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitasnya sosialnya pada masyarakat Adat.[23] Sedangkan hukum Islam memainkan peranya pada ranah doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *halal, haram, sah* dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan instrumen utama dalam mencari pijakan atau solusi terhadap setiap permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum Negara pun mempunyai peran yang sangat urgen dalam mengatur kestabilan Masyarakat yang tertuang atau sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme Konstitusi (legislatif) yang sah.[24]

Terdapat empat ciri pluralisme hukum, yaitu; Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Keempat, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dari Brian Z. Tamanaha, *legal pluralism is everywhere*.[25] Ungkapan ini menegaskan

---

[23]Jhon Bowen, *Islam, law dan equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*,(Inggris: Cambridje University Press, 2006), hlm. 30.

[24]Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Jurnal : Law and Sosiety Review*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm.878.

[25] Tamanaha, B. Z. 2008, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global". Sydney Law Review 30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. 11.

bahwasanya di area sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun, hal menarik tentang pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut, melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang "diserang" dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut..[26]

Teori pluralisme hukum merupakan alternatif sebagai sebuah upaya harmonisasi dan menjawab persoalan terhadap dinamika keberagaman hukum di Indonesia. Jhon R. Bowen melalui teori ini mendefinisikan bahwa pluralisme hukum sebagai sebuah proses memilah, teori yang saling hidup secara toleran pada tataran masyarakat yang beragam baik suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme bermuara pada kebebasan beragama kebebasan berpikir, atau mencari informasi.[27]

Berjalinan dengan itu, John Griffiths mengemukakan konsep pluralisme hukum yang lemah (*weak pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong pluralism*). Pluralisme hukum disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara. Sementara itu, pluralisme hukum yang kuat hadir ketika negara mengakui

[26] Lihat dalam Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan," dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke III, hlm. 2.

[27] Jhone Bowen, *Islamic Law and equility in Indonesia*, hlm. 30.

keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum negara.[28]

Pandangan Tamanaha dan Griffiths di atas pada akhirnya membawa kita pada ulasan tentang kelemahan dan kritik terhadap pluralisme hukum. Ketika ketimpangan dominasi kekuasaan diantara eksponen berbagai sistem hukum tersebut tetap langgeng, maka pluralisme hukum bisa jadi sebatas mitos atau delusi, dan terciptanya ketidakpastian hukum bukan tidak mungkin terjadi apabila pluralisme hukum membuka ruang pengakuan bagi setiap sistem hukum lain di luar hukum negara tanpa adanya batasan yang jelas. Dua hal ini setidaknya memberikan 'peringatan' pada kita bahwa pluralisme hukum yang semula hadir untuk mengkritik juga tidak sepi dari kritikan. Pada bagian berikut ini akan dibahas ihwal kritik atas pluralisme hukum dan kaitannya dengan permasalahan yang ada pada konteks pembangunan sistem hukum di Indonesia.[29]

Pertemuan antar hukum juga dapat menimbulkan gesekan dan persaingan atau bahkan mengalami percampuran di antara dua atau lebih subsistem suatu hukum sehingga menimbulkan fragmentasi dalam berbagai sistem hukum seperti hukum Islam dengan hukum adat, *civil law* dengan *common law* dan lain sebagainya.

Bukti pluralisme budaya hukum yang ada di Indonesia juga yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan di indonesia, bahwa dalam ketentuan tersebut dikatakan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan

[28] Tamanaha, B. Z. 2008, "Understanding legal pluralism..., hlm. 9.
[29] *Ibid*.

hukum masing-masing agama.[30] Dan pada ketentuan lanjutan lainnya negara mempunyai peran besar untuk atau sebagai alat instrumen penting untuk menertibkan masyarakatnya, dalam ketentuan pasal selanjutnya perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

Maka penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan melihat (dalam tataran epistemologis) bagaimana masyarakat muslim Bali memposisikan tradisi *ngerorod* yang merupakan tradisi asli masyarakat Hindu sebagai upaya menyelesaikan masalah perkawinan beda agama. Sehingga teori yang dipakai untuk mengkaji penyelesaian sengketa perkawinan beda agama melalui tradisi ngerorod pada masyarakat muslim di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali tersebut menggunakan teori pluralisme hukum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam meneliti tradisi *ngerorod* sebagai penyelesaian perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*),[32] yaitu mengamati tradisi *ngerorod* sebagai penyelesaian perkawinan beda agama bagi masyarakat suku Bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30]Pasal 2, Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[31]Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[32] Penelitian lapangan mendeskripsikan situasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan pelestarian alami kebiasaan masyarakat. Meskipun dalam penelitian lapangan mungkin atau tidak tahu bahwa mereka sedang dipelajari. Lihat Hassan A. Aziz, "Comparison Between Field Research and Controlled Laboratory Research," *Arch Clin Biomed Res Journal*, Vol. 1:2 (April 2017), hlm. 102.

2. Sifat Penelitian

Kualitatif merupakan sifat penelitian tesis ini, yaitu penguraian data-data yang didapatkan dari beberapa sumber data,[33] kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan tentang tradisi *ngerorod* sebagai penyelesaian perkawinan beda agama bagi masyarakat suku Bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan normatif dan antropologi hukum. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis dan pendapat dari para ahli hukum Islam mengenai tradisi *ngerorod* dalam kacamata *urf*. Pada pendekatan antropologi hukum penulis menggunakan teori pluralisme hukum dalam tradisi *ngerorod* sebagai penyelesaian masalah perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim Kecamatan Gerokgakdi Kabupaten Buleleng.

4. Sumber Data

Sumber data tesis ini ada dua yaitu, data primer dan sekunder.[34] Data primernya adalah hasil pengamatan langsung dan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pelaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Vickie A. Lambert and Clinton E. Lambert, "Qualitative Descritipve Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16:4 (December 2012), hlm. 255.

[34] Data primer adalah data dari sumber utama, sementara data sekunder adalah data penunjang penelitian yang dikumpulkan, seperti data yang disebarluaskan dalam bentuk jurnal. Lihat Olivier Mesly, *Creating Models in Psychological Research*, (Etats-Unis: Springers Press, 2015), hlm. 4.

ngerorod sebagai penyelesaian perkawinan beda agama bagi masyarakat suku Bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.[35] Metode observasi merupakan kegiatan mengamati, mencatat, dan mendengar kebiasaan masyarakat Bali dalam menyelesaikan perkawinan beda agama dengan tradisi *ngerorod* di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pelaku *ngerorod* sebagai penyelesaian perkawinan beda agama bagi masyarakat suku Bali di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Secara umum, wawancara yang akan dilangsungkan terfokus pada dua hal yaitu, faktor implementasi tradisi *ngerorod*oleh masyarakat muslim Bali dan alasan dijadikannya tradisi *ngerorod* sebagai penyelesaian perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim Kecamatan Gerokgak Kabupaten BulelengBali.

6. Analisis Data

Langkah penganalisaan yaitu dengan menganalisis dengan cara mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiringan. Metode kualitatif merubah data temuan seperti

[35] Lynda M. Baker, "Observation: A Complex Research Method," *Library Trend Journal*, Vol. 55:1 (Febuary 2006), hlm. 175.

pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan terkait dengan praktek, implementasi dan pergeseran budaya dalam praktek *Ngerorod* bagi masyarakat muslim di Kec. Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali serta menyajikan apa yang ditemukan.[36]

Tahapan yang paling penting dalam suatu penelitian adalah analisis data. Metode analisis data ini sendiri yang dipakai adalah metode kualitatif.[47] metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasi ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diinterprestasikan dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan Antropologi hukum untuk mengetahui gejala atau fenomena dalam mengungkap esensial dari praktek *ngerorod* itu sendiri.

Selanjutnya metode yang berangkat dari teks atau teori pluralisme hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengeneralisasi fakta-fakta empiris yang ada di lapangan yang disebut dengan metode deduktif,[37] yaitu dengan menganalisis praktek *ngerorod* dengan khusus dalam pendekatan Antropologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang maksimal. Secara singkat tahapan dalam metode deduktif adalah, *pertama*, mengumpulkan data yang diperoleh dari interview, observasi dan dokumentasi, *kedua*, menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan

---

[36]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

[37] Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40.

urutan pembahasan yang telah direncanakan, dan *ketiga*, melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan. Sedangkan metode induktif,[38] merupakan suatu metode untuk menganalisis data yang bersifat praktis empiris untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai kesimpulan khusus. Dalam ketentuan ini mencari makna dari prosesi praktek *Ngerorod* diKec. Gerokgak Kabupaten Buleleng, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus tentang ritual adat tersebut. Demikianlah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, Konsep ini akan dituangkan dalam bentuk sistematisasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada peneliti ini. Penulisakan menggambarkan secara umum terhadap sistematisasi penulisan yang akan dilakukan, diantaranya terbagi menjadi lima bagian yaitu:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah sebagai dasar dari perumusan pokok masalah dalam penelitian khususnya mengenai tradisi *ngerorod*masyarakat muslim di kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Kemudian rumusan masalah atau pokok masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan sebagai upaya yang hendak dicapai dari topik penelitian, selanjutnya kajian pustaka atau telaah pustaka

[38]*Ibid*., hlm. 40.

yang digunakan untuk melihat perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian sebelumnya. Berikutnya, kerangka teori yang berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan dengan tradisi *ngerorod* dan perkawinan beda agama pada masyarakat muslim Bali. Metode penelitian menjelaskan prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, akan menjelaskan definisi, bentuk-bentuk hukum perkawinan perbedaan agama dalam tinjauan hukum Islam postitif serta upaya penindakan kekosongan hukum pada perkawinan beda agama.

Bab ketiga, akan mendeskripsikan data-data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Pada sub bab. Pertama akan dijelaskan terlebih mengenai keadaan umum masyarakat, sub bab berikutnya menjelaskan bagaimana perkawinan dalam adat Bali, dan peran tradisi *ngerorod* dalam kasus perkawinan beda agama. Selain itu, penulis juga menjelaskan praktik dan tahapan prosesi perkawinan *ngerorod* di lokasi penelitian.

Bab keempat,pada bagian ini peneliti akan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan antropologi hukum. Tujuan dari analisis data yaitu untuk faktor-faktor penyebab yang menjadikan tradisi *ngerorod* dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa perkawinan beda agama. Pengkajian selanjutnya mengenai perspektif dan akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan *ngerorod* dalam pengkajian hukum peradatan Bali dan Undang-undang Perkawinan.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran sebagai bahan perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan studi atas literatur-literatur yang berhubungan dengan tradisi *ngerorod* beda agama, maka dapat disimpulkan bahwa;

Pertama, Masyarakat Kecamatan Gerokgak Bali melaksanakan tradisi *ngerorod* ketika terdapat kasus laki-laki dan perempuan yang berbeda agama saling bersepakat dan bersukarela kawin lari karena telah saling mencintai satu sama lain. Praktik tradisi *ngerorod* di Kecamatan Gerokgak Bali memunculkan fakta bahwa masyarakat yang melakukan *ngerorod* beda agama melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan adat jika sebelum perkawinan dilangsungkan kedua mempelai tetap mempertahankan agama asalnya, adapun jika kedua mempelai melebur ke salah satu agama (Hindu ke Islam atau sebaliknya), maka perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama, karena keduanya telah memeluk agama yang sama. Adapuan penyebab tradisi *ngerorod* dijadikan sebagai penyelesaian sengketa perkawinan beda agama bagi masyarakat Kecamatan Gerokgak berdasar atas empat hal, yaitu: pelaku bersukarela dan bersepakat melakukan *ngerorod,* ketentuan adat Bali melegitimasi tradisi *ngerorod,* kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat yang berlaku di Kecamatan Gerokgak Bali, tradisi *ngerorod* menjadi kebutuhan masyarakat yang bermaksud melaksanakan perkawinan beda agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, Perkawinan *ngerorod* berdasarkan teori *urf* bertengan dengan hukum Islam, sebab dalam tradisi tersebut membolehkan pasangan yang akan menikah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Hindu. Dengan demikian, teori *urf* yang berlaku pada bentuk perkawinan tersebut adalah *urf fasid* yaitu kebiasaan populer yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun menurut pluralisme hukum yang berlaku di Kecamatan Gerokgak Bali termasuk dalam pluralisme hukum yang lemah (*weak pluralism*), sebab sistem-sistem hukum non negara dalam hal ini hukum adat diakui keberadaannya oleh negara akan tetapi keberlakuannya di bawa kuasa hukum negara, tidak dicatatkannya perkawinan *ngerorod* bermaknsa bahwa perkawinan beda agama melalui tradisi *ngerorod* tidak diakui oleh negara. Dikatakan pluralisme hukum yang kuat (*strong pluralism*) ketika negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem-sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum negara, dalam artian meskipun tradisi *ngerorod* dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif tetapi keabsahannya tetap diakui, tapi pada kenyataannya tidak diakui oleh hukum positif atau hukum negara yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Akademisi

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pengkajian mengenai perkawinan beda agama di Kecamatan Gerokgak Bali, perlu kiranya dilakukan riset lanjutan yang mendalam tentang kemungkinan adanya pembaruan regulasi perkawinan beda

agama guna menciptakan kestabilan dan memenuhi kekosongan hukum atas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu, perlu adanya ketegasan mengenai penggunaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia agar keberlakuan hukum positif yang notabene menjadi hukum absolut tidak dikesampingkan oleh masyarakat.

2. Ormas Keagamaan

Dalam konteks pemahaman mengenai pernikahan yang ideal, maka diperlukan sinergitas tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam Islam pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan sesama agama (*kufu'*). Pemahaman mengenai idealitas perkawinan yang harus seagama (*kufu'*) ini akan menjadi titik awal terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. dan pemerintah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul,* Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Amin, Nardoyo, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh,* Ponorogo: Fakultas Syari'ah, 2010.

Astiti, Tjokorda Istri Putra, *Hukum Adat Dua.* Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1984.

Astiti, Tjok Istri Putra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama di Bali,* Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi FH dan PM, 1981.

Atmadja, I Dewa Gede, *Keturunan Hukum Masyarakat Bali Study Perkawinan Ngerorod,* Surabaya: t.p, 1983.

Backmann, Benda, *Hukum yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Benry, I Wayan, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU No. 1 Tahun 1974,* Denpasar: Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1978.

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh,* cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Duraisy, Yusuf, *Nikah Sirih, Mut'ah dan Kontrak,* Jakarta:Darul Haq, 2010.

Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI,* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat,* cet . ke-IV, Bandung: Alumni, 1990.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Semrang: Badan Penerbit universitas Diponegoro, 2008.

Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih,* Jakarta: Airlangga, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Antar Golongan,* Bandung: Sumur Press, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991.

Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu*, Denpasar: FH dan PM Universitas Udayana, 1980.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.

Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Pioner Jaya, 1986.

Siong, Gouw Giok, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Jakarta: Djambatan, 1958.

Summa', Muh. Amin, *Undang-undang Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tebba, Sudirman, *Sosilologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Wijaya, Yudis Oktaviani, *Tinjauan Yuridis Ngerorod dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Bali*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Surabaya, 2012.

Wiratmaja, I Gusti Ketut Adiya, *Murdha Agama Hindu (Indonesia) Bagian I*, Yogyakarta: Yayasan Hindu Darma Laksana Saraswati, 1966.

Yasin dkk, Muhammad, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Justika Siar Publika, 2014.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Departemen Dalam Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, *Pedoman Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bagi Umat Hindu/Budha di Bali.*

Parisada Hindu Dharma Pusat, *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I – XV*, Proyek peningkatan Prasarana dan sarana kehidupan Beragama Tersebar di delapan Kab. Dati II, Denpasar Bali, 1985.

Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika, 2016.

Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

4. Jurnal

Ahmad, Baharuddin, "Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012.

Aziz, Hassan A., "Comparison Between Field Research and Controlled Laboratory Research," *Arch Clin Biomed Res Journal,* Vol. 1, No. 2, April 2017.

Baker, Lynda M., "Observation: A Complex Research Method," *Library Trend Journal,* Vol. 55, No. 6, Febuary 2006.

Dewi, Eva Meizara Puspita, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2008.

Firmansyah dkk., "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Harianto, Erwin dkk., "Fenomena Kawin Lari (*Pofeleigho*) pada Masyarakat Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna", *Jurnal Neo Societal*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Krismayana, Agung Rai Aditya, "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Nyerod Wangsa di Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Perspektif Agama Hindu," *Jurnal Penelitian Agama Hindu,* Vol. 2, No. 1, Mei 2018.

Lambert, Vickie A., and Lambert, Clinton E., "Qualitative Descritipve Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research,* Vol. 16, No. 4, December 2012.

Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism*", Jurnal : Law and Sosiety Review*, Vol. 22, No. 5, 1988.

Nurmarhama, Puput dkk., "Eksistensi Perkawinan *Silariang* dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bengkala Kabupaten Jeneponto", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 5, No. 2, Juni 2018.

Saladdin, Bustami, "Tradisi *Merari'* Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018.

Suastika, I Nengah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Bali)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016.

Suwindia, I Gede dkk., "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12 No. 1, Juni 2012.

Wahyuni, Sri, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8, No. 1 Ju, ni 2010.

5. Lainnya

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: rineka Cipta, 1996.

Arthayasa, I Nyoman, *Penentuk Teknis Perkawinan Hindu*, Surabaya: Paramita, 1998.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bowen, Jhon, *Islam, law dan equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.

Colchester, Marcus dan Chao, Sophie, ed., *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Jakarta: Epistema Institute, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mesly, Olivier, *Creating Models in Psychological Research*, Etats-Unis: Springers Press, 2015.

Pendit, Nyoman S., *Bhagawat Gita*, Jakarta: Dharma Nusantara, 1986.

Putra, Nyonya I Gusti Ayu Mas, *Upakara Yadnya*, Departemen Agama, 1974.

Sagung, Ngurah dan Sucita, A. Made., *Adat Istiadat Perkawinan/Pawiwahan Agung Bali*, Bali; Tabanan, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Segara, I Nyoman Yoga, *Perkawinan Nyerod: Kontestasi Negosiasi dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*, Jakarta: PT. Saadah Pustaka Mandiri, 2015.

Setia, Putu. *Cendikiawan Hindu Bicara*, Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1992.

Wahyuni, Della Sri, "Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan," dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke III.

6. Homepage

Id.m.wikipedia.org/wiki, Gerokgak Buleleng, Kecamatan di Kabupaten Buleleng Bali. Diakses 12 November 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1: Terjemahan Teks Alquran

Halaman	Footnote	Terjemahan
28	10	Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat[1487] kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".
29	12	Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.
30	13	n (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA